



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
*Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 ☎ (0418) 21026, Fax. (0418) 21506 Takalar*

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 087-III/DPP-TU/2007

**T E N T A N G**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

- Menimbang** : a. Membaca surat permohonan : Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak BINA ANAPRASA KEMBANG SARI TAIPA, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kab. Takalar No 003/CP.YMM.T/XI/2004, tanggal 01 November 2004, Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**PERTAMA**

- : Memberi Izin kepada :
- Nama Organisasi: Yayasan Pendidikan BINA ANAPRASA KEMBANG SARI TAIPA, Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu, Kab. Takalar
  - Alamat : Dusun Taipa
  - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak yaitu :
  - Nama : TK BINA ANAPRASA KEMBANG SARI TAIPA
  - Alamat : Desa Patani, Kec. Mappakasunggu


**KEDUA**

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKALAR**  
Pada tanggal : 29 Januari 2007  
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Takalar,

  
**Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 130407112

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar ( sebagai Laporan ) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Mappakasunggu
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Kembang Sari Taipa
4. Peringgal